



**PUTUSAN**

Nomor 27/Pid.B/2022/PN End

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wawan Lima Alias Wawan Alias Dado
2. Tempat lahir : Malaysia
3. Umur/Tanggal lahir : 18/14 Februari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Iliwoda, Dusun 01 Iliwodo, Rt.002/Rw.002, Desa Serando, Kec. Ndori, Kab. Ende
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2022;

Terdakwa ditahan dengan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 27/Pid.B/2022/PN End tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2022/PN End tanggal 13 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN LIMA Alias WAWAN Alias DADO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WAWAN LIMA Alias WAWAN Alias DADO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo type G470 berwarna hitam
  - 1 (satu) set alat charge Lenovo
  - 1 (satu) buah gembok berwarna silver chrome dengan merk XP Top Security

Dikembalikan kepada saksi KAMARUDIN PUA GENO

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa adalah tulang Punggung Keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **WAWAN LIMA Alias WAWAN Alias DADO**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2022 sekitar jam 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di SMP Negeri 5 Wolowaru dengan alamat di Desa Maubasa Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa yang merupakan mantan murid pada SMP Negeri 5 Wolowaru, pergi menuju ke SMP Negeri 5 Wolowaru yang berjarak 1 (satu) kilometer dari rumah milik Terdakwa. Sesampainya di SMP Negeri 5 Wolowaru, Terdakwa yang pada saat itu sedang berjalan mengelilingi lingkungan SMP Negeri 5 Wolowaru melihat 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo type G470 berwarna hitam yang diletakkan di atas meja kerja milik saksi KAMARUDIN PUA GENO.
- Bahwa ketika Terdakwa melihat dan ingin mengambil barang tersebut, Terdakwa melihat seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa sedang duduk bermain handphone di lantai tiang bendera yang berjarak 15 (lima belas) meter dari ruangan dimana letak 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo type G470 berwarna hitam yang ingin diambil Terdakwa berada, sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya dan setelah Terdakwa melihat situasi sekitar kemudian Terdakwa pulang kembali kerumah;
- Bahwa keesokan harinya atau masih pada bulan Januari 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa kembali menuju ke SMP Negeri 5

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN End



Wolowaru masuk melalui pintu gerbang belakang langsung menuju ke ruangan dimana letak 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo type G470 berwarna hitam tersebut berada. Sesampainya di depan pintu ruangan tersebut, Terdakwa kemudian memastikan kondisi aman dan posisi 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo type G470 berwarna hitam masih tetap di tempat yang sama, Terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) buah obeng bunga berwarna silver chrome dari saku celana bagian belakang yang sudah disiapkan dari rumah kemudian mencongkel engsel gembok yang terpasang pada bagian pintu ruangan hingga terlepas sehingga pintu ruangan tersebut terbuka.

- Bahwa Terdakwa kemudian masuk menuju ruangan milik saksi KAMARUDIN PUA GENO lalu tanpa izin mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo type G470 berwarna hitam beserta 1 (satu) set alat charge Lenovo yang terletak diatas meja saksi KAMARUDIN PUA GENO. Setelah Terdakwa mengambil barang tersebut, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan SMP Negeri 5 Wolowaru melalui pintu belakang dan pulang menuju kerumah milik Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo type G470 berwarna hitam beserta 1 (satu) set alat charge Lenovo kerumah saksi YULIANA TRI NGGA'E KAPA untuk digadaikan seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar uang sewa motor milik saksi YULIANA TRI NGGA'E KAPA sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi KAMARUDIN PUA GENO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

***Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kamarudin Pua Geno yang hadir menghadap di persidangan untuk memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan Agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi Kehilangan Laptop Merk Lenovo type G470 berwarna hitam beserta 1 (satu) set alat charge Lenovo miliknya pada bulan Januari tahun 2022 sekitar pukul 02.00 bertempat di SMP Negeri 5 Wolowaru dengan alamat di Desa Maubasa Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Laptop tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui laptop tersebut hilang pada saat pagi hari bulan Januari tahun 2022 ketika saksi datang ke sekolah, saksi melihat pintu ruangan tertutup akan tetapi pada saat saksi mendorong pintu tersebut, langsung terbuka dengan keadaan pintu engsel dalam keadaan rusak;
- Bahwa saksi kemudian mengecek keadaan ruangan lalu mendapati bahwa laptop tersebut sudah tidak ada di meja kerja saksi
- Bahwa saksi kemudian meminta tolong kepada saksi Atka Nayan Tenggara untuk memperbaiki kunci engsel pintu ruangan saksi lalu meminta tolong kepada saksi Anwar Wara untuk melaporkan hal tersebut kepada kantor Desa Maubasa;
- Bahwa saksi awalnya tidak ingin melaporkan hal tersebut kepada polisi karena menurut saksi tidak ada yang melihat kejadian kehilangan tersebut;
- Bahwa kondisi penerangan hanya di ruangan guru, sedangkan ruangan lain termasuk ruangan saksi dalam keadaan gelap dan tidak ada petugas keamanan yang menjaga barang serta inventaris sekolah
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dalam Laptop yang diambil Terdakwa terdapat data-data pekerjaan Saksi di sekolah yang seluruhnya hilang sehingga Saksi harus mengulang pekerjaannya yang sudah hilang bersama Laptop yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tinggal di sekitar area sekolah tersebut dan sekitar sekolah tersebut dikelilingi oleh pagar pembatas dan setiap malam banyak siswa sekolah maupun warga sekitar sering pergi ke sekolah untuk bermain WIFI gratis yang ada di sekolah tersebut;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN End



- Bahwa saksi akhirnya mengetahui bahwa yang mengambil Laptop milik Saksi adalah Terdakwa pada sekitaran bulan April 2022, dan ternyata Terdakwa yang mengambil Laptop milik saksi adalah mantan murid saksi di sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar adanya;

2. Saksi Asrul Ismail yang hadir menghadap di persidangan untuk memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan Agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Kamarudin Pua Geno Kehilangan Laptop Merk Lenovo type G470 berwarna hitam beserta 1 (satu) set alat charge Lenovo pada bulan Januari tahun 2022 sekitar pukul 02.00 bertempat di SMP Negeri 5 Wolowaru dengan alamat di Desa Maubasa Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari sdr. Atka Nayan Tenggara pada keesokan harinya bahwa 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo type G470 berwarna hitam beserta 1 (satu) set alat charge Lenovo milik saksi Kamarudin yang semula diletakkan di atas meja kerja milik saksi Kamarudin hilang;
- Bahwa Sdr. Atka Nayan Tenggara menyampaikan kepada saksi bahwa laptop milik saksi Kamarudin diambil dengan cara mencongkel pintu engsel ruangan saksi Kamarudin, Setelah itu saksi menuju ke ruangan saksi Kamarudin untuk mengecek pintu engsel tersebut dan terdapat bekas congkolan benda tumpul pada bagian pintu tersebut;
- Bahwa engsel yang telah rusak tersebut diperbaiki dan diganti dengan kunci engsel yang baru oleh Sdr. Atka Nayan;
- Bahwa sekitar sekolah tersebut dikelilingi oleh pagar pembatas dan setiap malam banyak siswa sekolah maupun warga sekitar sering pergi ke sekolah untuk bermain WIFI gratis yang ada di sekolah tersebut;
- Bahwa terdapat Penjaga Sekolah dan Petugas Kebersihan, tapi hanya satu orang dan tidak ada penjaga khusus yang menjaga tiap-tiap ruangan
- Bahwa sebenarnya Saksi sudah memaafkan Terdakwa sejak lama;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar adanya;

3. Saksi Yuliana Tringga'E yang memberikan Keterangan Di Bawah Sumpah sesuai dengan Agamanya dan di bacakan di muka Persidangan dengan pokok-pokok sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2022 sekitar pukul 02.00 bertempat di SMP Negeri 5 Wolowaru dengan alamat di Desa Maubasa Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut, dan saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan pacar dari adik saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat hari dan tanggal kejadiannya, akan tetapi sebelumnya Terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi sekitar bulan Januari 2022 selama 2 (dua) hari dengan biaya per hari sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa datang kerumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo type G470 berwarna hitam beserta 1 (satu) set alat charge Lenovo untuk digadaikan seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa menggadaikan laptop tersebut seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian dipotong biaya sewa sepeda motor milik saksi sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sempat membawa sepeda motor milik saksi selama 1 (satu) minggu, dan setelah saksi mencari Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa tidak dapat membayar sewa motor tersebut sehingga saksi mengambil motor tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa sekitar bulan Januari tahun 2022 pukul 02.00 wita, datang ke area lingkungan sekolah SMP Negeri Wolowaru untuk melihat teman-teman yang sedang bermain handphone dengan menggunakan jaringan wifi milik sekolah tersebut, lalu Terdakwa berjalan berkeliling disekitar lingkungan sekolah dan pada saat Terdakwa sampai di ruangan guru Terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop yang berada di atas sebuah meja dan Terdakwa sempat ingin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil laptop tersebut akan tetapi Terdakwa mengurungkan niatnya karena pada saat itu sekolah dalam keadaan ramai

- Bahwa keesokan harinya masih di bulan Januari tahun 2022 sekitar pukul 02.00 wita, Terdakwa masuk kembali ke lingkungan sekolah tersebut melalui pintu belakang sekolah lalu menuju ke ruangan dimana laptop tersebut berada. Dan ketika Terdakwa melihat laptop tersebut masih berada di atas meja semula, Terdakwa langsung mencongkel engsel pintu ruangan tersebut dengan menggunakan obeng yang Terdakwa persiapkan sebelumnya;
- Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo type G470 berwarna hitam beserta 1 (satu) set alat charge Lenovo lalu Terdakwa keluar dari dalam ruangan tersebut dan menyimpan laptop tersebut kedalam rumah Terdakwa;
- Bahwa laptop tersebut oleh Terdakwa kemudian digadaikan kepada saksi Yuliana Tri Ngga'e (kakak dari pacar Terdakwa) sebesar Rp. 400.000, yang kemudian uang sebesar Rp. 200.000 diberikan kepada saksi Yuliana untuk membayar uang sewa motor yang digunakan oleh Terdakwa dan sisa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli makan dan minum;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil laptop tersebut, lingkungan sekolah dikelilingi oleh pagar dan ruangan tersebut dalam kondisi tertutup;
- Bahwa pada awalnya terdakwa ditangkap oleh polisi dan dituduh mencuri motor, namun saat ditangkap Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya tidak mencuri motor namun mencuri Laptop yang digunakan untuk digadai kepada Yuliana Tri Ngga'e untuk membeli makan dan minum, dan dijadikan alat gadai sepedamotor sewaan yang dibawa Terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun yang dapat meringankannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo type G470 berwarna hitam;
2. 1 (satu) set alat charge Lenovo;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN End



3. 1 (satu) buah gembok berwarna silver chrome dengan merk XP Top Security;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa awalnya Terdakwa sekitar Bulan Januari Tahun 2022 pukul 02.00 wita, datang ke area lingkungan sekolah SMP Negeri Wolowaru untuk melihat teman-teman yang sedang bermain handphone dengan menggunakan jaringan wifi milik sekolah tersebut, lalu Terdakwa berjalan berkeliling disekitar lingkungan sekolah dan pada saat Terdakwa sampai di ruangan guru Terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop yang berada di atas sebuah meja dan Terdakwa sempat ingin mengambil laptop tersebut akan tetapi Terdakwa mengurungkan niatnya karena pada saat itu sekolah dalam keadaan ramai;
  - Bahwa keesokan harinya masih di bulan Januari tahun 2022 sekitar pukul 02.00 wita, Terdakwa masuk kembali ke lingkungan sekolah tersebut melalui pintu belakang sekolah lalu menuju ke ruangan dimana laptop tersebut berada. Dan ketika Terdakwa melihat laptop tersebut masih berada di atas meja semula, Terdakwa langsung mencongkel engsel pintu ruangan tersebut dengan menggunakan obeng yang Terdakwa persiapkan sebelumnya;
  - Bahwa Setelah masuk ke ruangan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo type G470 berwarna hitam beserta 1 (satu) set alat charge Lenovo lalu Terdakwa keluar dari dalam ruangan tersebut dan menyimpan laptop tersebut di rumah Terdakwa.
  - Bahwa laptop tersebut oleh Terdakwa kemudian digadaikan kepada saksi Yuliana Tri Ngga'e (kakak dari pacar Terdakwa) sebesar Rp. 400.000, yang kemudian uang sebesar Rp. 200.000 diberikan kepada saksi Yuliana untuk membayar uang sewa motor yang digunakan oleh Terdakwa dan sisa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli makan dan minum.
  - Bahwa pada saat Terdakwa mengambil laptop tersebut, lingkungan sekolah dikelilingi oleh pagar dan ruangan tersebut dalam kondisi tertutup;
  - Bahwa pada awalnya terdakwa ditangkap oleh polisi dan dituduh mencuri motor, namun saat ditangkap Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya tidak mencuri motor namun mencuri Laptop yang digunakan untuk digadai kepada Yuliana Tri Ngga'e untuk membeli makan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum, dan dijadikan alat gadai sepeda motor sewaan yang dibawa Terdakwa saat ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur di Waktu Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini merupakan siapa saja dalam hal ini setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Laki-laki yang mengaku bernama Wawan Lima alias Wawan Alias Dado Kelahiran Malaysia 14 Februari 2004 Berkebangsaan Indonesia, Beragama Islam yang bertempat tinggal di Iliwodo, Dusun 01 Iliwodo, RT. 002 RW. 002, Desa Serando, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa di muka Persidangan Terdakwa mengakui bahwa ia yang hadir dan yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah dirinya dan seluruh identitas tersebut adalah benar identitas dirinya yang hadir menghadap di persidangan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN End



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim tidak menemukan adanya *error in persona* tentang terdakwa yang disebut oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Unsur barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah perbuatan seseorang untuk mengambil atau memindahkan ke dalam kekuasaannya terhadap suatu barang yang dapat dipindahkan, yang mana barang tersebut dimiliki oleh orang lain secara keseluruhan maupun sebagian, dan orang lain tersebut bukan merupakan orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah segala sesuatu atau segala perbuatan yang dilakukan tanpa berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum serta dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum, yang mana dalam unsur ini sifat secara melawan hukum tersebut melekat dengan maksud seseorang untuk memiliki suatu barang yang mana maksud kepemilikan dari barang tersebut adalah setidaknya-tidaknya bukan barang yang bersifat *Res Nullius* atau benda yang secara sifatnya memang tidak dapat diketahui terang milik siapa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, Majelis Hakim menemukan bahwa Bahwa awalnya Terdakwa sekitar bulan Januari tahun 2022 pukul 02.00 wita, datang ke area lingkungan sekolah SMP Negeri Wolowaru untuk melihat teman-teman yang sedang bermain handphone dengan menggunakan jaringan wifi milik sekolah tersebut, lalu Terdakwa berjalan berkeliling disekitar lingkungan sekolah dan pada saat Terdakwa sampai di ruangan guru Terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop yang berada di atas sebuah meja dan Terdakwa sempat ingin mengambil laptop tersebut akan tetapi Terdakwa mengurungkan niatnya karena pada saat itu sekolah dalam keadaan ramai, kemudian keesokan harinya masih di bulan Januari tahun 2022 sekitar pukul 02.00 wita, Terdakwa masuk kembali ke lingkungan sekolah tersebut melalui pintu belakang sekolah lalu menuju ke ruangan dimana laptop tersebut berada. Dan ketika Terdakwa melihat laptop tersebut masih berada di atas meja semula, Terdakwa langsung mencongkel engsel

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN End



pintu ruangan tersebut dengan menggunakan obeng yang Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah berhasil masuk Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo type G470 berwarna hitam beserta 1 (satu) set alat charge Lenovo lalu Terdakwa keluar dari dalam ruangan tersebut dan menyimpan laptop tersebut di rumah Terdakwa, selanjutnya apa yang telah Terdakwa ambil Terdakwa menggadaikannya kepada saksi Yuliana Tri Ngga'e (kakak dari pacar Terdakwa) sebesar Rp. 400.000, yang kemudian uang sebesar Rp. 200.000 diberikan kepada saksi Yuliana untuk membayar uang sewa motor yang digunakan oleh Terdakwa dan sisa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli makan dan minum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan terang Majelis Hakim menemukan bahwa senyatanya barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah barang milik dari Saksi Kamarudin Pua Geno dan bukanlah benda tak-bertuan atau *res Nuillus*, kemudian pengambilan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa meminta ijin kepada pemilik barang yang diambilnya, pun-setelah mendapatkan barang yang diambilnya, Terdakwa bertindak seakan-akan bahwa benda tersebut adalah miliknya dengan menggadaikannya kepada Saksi Yuliana Tringga'E dan menggunakan hasil dari penggunaan barang tersebut untuk kepentingan dan keuntungan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengambil barang dari Saksi Kamarudin Pua Geno yang dilakukannya dengan tidak meminta ijin, dan tidak mengindahkan Kaidah-kaidah dan Norma-norma yang seharusnya dipedomani baik secara Hukum, Agama, Moral maupun Kesusilaan, dan kenyataan bahwa Terdakwa menikmati hasil dari barang yang telah diambilnya seakan-akan bahwa barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur di Waktu Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaknai sebagai malam atau Malam Hari adalah waktu-waktu dimana waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit, sementara yang dimaksud



dengan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah frasa yang merujuk pada *bestandellen* atas delik *a-quo* yang menuntut bahwa *Locus* dari tempat kejadian adalah sebuah bangunan yang tertutup dan memang didalamnya terdapat orang yang menempati bangunan tertutup tersebut sehingga bilamana *locus delicti* dari tempat kejadian adalah rumah kosong maka ia harus dikecualikan dari unsur delik;

Menimbang, bahwa dari Fakta Persidangan Majelis Hakim menemukan bahwa Bahwa awalnya Terdakwa pada Bulan Januari tahun 2022 sekitar pukul 02.00 wita, datang ke area lingkungan sekolah SMP Negeri Wolowaru untuk melihat teman-teman yang sedang bermain handphone dengan menggunakan jaringan wifi milik sekolah tersebut, lalu Terdakwa berjalan berkeliling disekitar lingkungan sekolah dan pada saat Terdakwa sampai di ruangan guru Terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop yang berada di atas sebuah meja dan Terdakwa sempat ingin mengambil laptop tersebut akan tetapi Terdakwa mengurungkan niatnya karena pada saat itu sekolah dalam keadaan ramai, kemudian keesokan harinya masih di bulan Januari tahun 2022 sekitar pukul 02.00 wita, Terdakwa masuk kembali ke lingkungan sekolah tersebut melalui pintu belakang sekolah lalu menuju ke ruangan dimana laptop tersebut berada. Dan ketika Terdakwa melihat laptop tersebut masih berada di atas meja semula, Terdakwa langsung mencongkel engsel pintu ruangan tersebut dengan menggunakan obeng yang Terdakwa persiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim menemukan bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa terjadi pada sekitar bulan Januari 2022 dan dilakukannya dalam dua tahapan yang masing-masing dilakukan pada jam 02.00 Wita namun baru di eksekusi oleh Terdakwa pada Kesempatan kedua dikarenakan pada kesempatan pertama Terdakwa melihat terlalu banyak orang pada Tempat Kejadian yang sedang menggunakan fasilitas *Wifi* di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan bahwa tempat kejadian adalah Gedung Sekolah yang memiliki penjaga sekolah sekalipun tidak ada penjaga khusus pada ruangan tempat Terdakwa melakukan tindakannya, namun secara fakta Majelis Hakim menemukan bahwa *Locus Delicti* tersebut bukanlah bangunan kosong atau bangunan yang tidak berpenghuni, dan



tindakan dari terdakwa dilakukan justru dengan mempertimbangkan keberadaan orang-orang yang juga berada di tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Unsur di Waktu Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur Pasal *a-quo* bersifat alternatif sehingga cukup dengan terbuktinya satu frasa dalam Unsur Pasal *a-quo* sudah cukup untuk dapat membuktikan seluruh unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim menemukan bahwa Terdakwa mencongkel pintu engsel ruangan milik Saksi Kamarudin Pua Geno yang pada Pagi hari diketahui oleh Saksi Kamarudin Pua Geno saat masuk sekolah dan hendak masuk keruangannya, Saksi Kamarudin Pua Geno melihat pintu ruangan tertutup akan tetapi pada saat saksi Kamarudin Pua Geno mendorong pintu tersebut pintu ruangan langsung terbuka dengan keadaan engsel pintu dalam keadaan rusak dan pengakuan dari Saksi Asrul Ismail yang melihat Sdr. Atka Nayan memperbaiki kunci engsel yang rusak dan melihat sendiri keadaan kunci engsel yang rusak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai dengan terang bahwa Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, Terdakwa melakukannya dengan merusak, sehingga Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi, setelah unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, Terdakwa melakukannya dengan merusak tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat menemukan keberadaan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana

*Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN End*



yang dilakukan oleh terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Rapat permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Rapat Musyawarah tidak dapat dicapai mufakat karena Hakim Anggota I memiliki perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setiap Putusan Pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan-alasan putusan tersebut dijatuhkan. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur:

*"dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan"*

Menimbang, bahwa terkait dengan penetapan penjatuhan pidana (*strafmat*) Hakim Anggota I tidak sependapat dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II begitupula Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat dan menimbulkan kesenjangan penuntutan terhadap perkara-perkara pencurian yang terjadi selama ini di Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa meskipun Tuntutan Pidana Penuntut Umum disusun sebagai salah satu bentuk kewenangan absolut (*dominus litis*) yang melekat dalam jabatannya, namun untuk dapat menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa merupakan ranah Putusan Hakim yang harus didasari oleh penerapan hukum, perkembangan hukum, dan arah kebijakan Mahkamah Agung. Hakim Anggota I mengambil contoh salah satu kebijakan Mahkamah Agung adalah melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Perma No. 1 Tahun 2020). Dalam Perma No. 1 Tahun 2020, Mahkamah Agung menentukan stratifikasi penjatuhan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi didasari pada total kerugian yang diakibatkan. Hakim Anggota I menilai kebijakan tersebut dapat menjadi solusi untuk memecahkan masalah kesenjangan keadilan (*justice gap*) yang terjadi akibat disparitas putusan.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN End



Untuk itu, maka dalam menjatuhkan suatu pidana kepada diri Terdakwa Hakim Anggota I berpandangan harus memperhatikan penerapan hukum yang telah dilakukan melalui putusan-putusan terdahulu di Pengadilan Negeri Ende sepanjang memiliki kemiripan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim Anggota I memandang duduk perkara dalam kasus ini adalah perbuatan Terdakwa Wawan Lima alias Wawan Dado yang mengambil barang milik Saksi Kamarudin Pua Geno berupa 1 (satu) unit Laptop Merek Lenovo tipe G470 berwarna hitam dan 1 (satu) set alat charge Lenovo. Terkait dengan cara dilakukannya perbuatan tersebut sebagaimana termuat dalam fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan unsur yang telah diuraikan diatas. Total kerugian yang dialami oleh Saksi Kamarudin Pua Geno adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Begitupula, Terdakwa telah melakukan gadaai kepada Saksi Yulia (keterangan dibacakan dalam persidangan) dan mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Terkait laptop dan alat *charge* telah ditemukan oleh Penyidik dan dilakukan sita sebagai barang bukti yang untuk kemudian akan ditetapkan statusnya melalui putusan ini. Sehingga kerugian Saksi Kamarudin Pua Geno secara materiil dapat dikurangi;

Menimbang, bahwa jika melihat arah kebijakan Mahkamah Agung melalui Perma No. 1 Tahun 2020, maka Hakim Anggota I menemukan beberapa putusan serupa di Pengadilan Negeri Ende yang diuraikan sebagai berikut:

- Perkara No. 23/Pid.B/2022/PN End a.n. Fransiskus Fendi alias Nus. Dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kedua Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jenis pemicidanaannya sesuai dengan Surat Dakwaan adalah kumulatif dengan pokok deliknya adalah pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan dan Pencurian yang dilakukan secara berlanjut. Total kerugian yang dialami korban lebih dari Rp11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah). Tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Putusan Majelis Hakim 1 (satu) tahun penjara.

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN End*



- Perkara No. 54/Pid.B/2022/PN/End a.n. Terdakwa I Krisantus Wagho alias Kristo dan Terdakwa II Simplisius Rofinus Karo alias Rovin. Dalam perkara ini Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP. Jenis pemidanaannya hanya dikenakan satu pasal dengan pokok deliknya adalah pencurian dalam keadaan memberatkan. Total kerugian yang dialami oleh korban adalah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Putusan Majelis Hakim 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan; Melalui 2 (dua) Putusan ini saja, dapat dilihat perbedaan penerapan hukum dalam hal kerugian materiil yang ditimbulkan berbeda-beda. Dengan total kerugian Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), Tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara. Meskipun, hal itu termasuk dalam *dominus litis* Jaksa Penuntut Umum, namun disparitas penuntutan akan mengakibatkan *disparitas persepsi keadilan*. Begitupula, apabila memandang penerapan hukum pada putusan-putusan sebelumnya, maka terhadap perkara ini seharusnya dapat dijatuhi pidana lebih ringan dari 1 (satu) tahun penjara sebagaimana telah diputus dalam perkara No. 23/Pid.B/2022/PN End;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan hukum Terdakwa yang luput dari pertimbangan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II yaitu Saksi Kamarudin Pua Geno telah memaafkan perbuatan Terdakwa Wawan Lima alias Wawan Dado. Dengan adanya maaf dari Saksi Kamarudin Pua Geno sebagai korban kepada Terdakwa dan kembalinya barang miliknya, maka Hakim Anggota I menilai telah terjadinya *restorative justice* dalam perkara ini. *Restorative justice* inilah yang kemudian sepantasnya dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan dan tidak boleh luput dipertimbangkan sebelum menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Saksi Kamarudin Pua Geno, Terdakwa sendirilah yang menghubunginya dan mengabarkan telah mengambil Laptop beserta Alat Charge miliknya. Meskipun telah melakukan suatu tindak pidana, Terdakwa mengakui secara jujur akan perbuatannya dan dapat dilihat sebagai tindakan penyesalan diri (*self regret*). Penyesalan Terdakwa telah termuat dalam pertimbangan Putusan ini, namun hanya secara parsial melalui keterangan Terdakwa saja. Tidak dipertimbangkannya

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN End



keterangan Saksi Kamarudin Pua Geno akan menghilangkan hak untuk didengar (*the right to be heard*) Saksi Kamaruidn Pua Geno sebagai korban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis dan Hakim Anggota II berpandangan terdapat keadaan yang memberatkan Terdakwa yaitu Terdakwa telah menyebarkan informasi terkait cara melarikan diri dari tahanan yang berdampak pada kaburnya 2 (dua) tahanan Kepolisian Resor Kabupaten Ende. Terkait hal ini Hakim Anggota I berpandangan, fakta tersebut diuraikan melalui Keterangan Terdakwa yang mana lengkapnya memberikan keterangan "Terdakwa mengaku mendengar informasi plafon ruangan tahanan Kepolisian Resor Ende dari Righo namun tidak membagikan cerita tersebut kepada tahanan lainnya dan tidak ikut saat ada tahanan yang kabur". Pengetahuan Terdakwa akan kondisi ruangan tahanan sebenarnya memungkinkan bagi dirinya untuk ikut serta dengan tahanan yang lain untuk melarikan diri, namun ia tidak melakukannya. Justru hal itu dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan. Terdakwa mampu mengontrol dirinya dan mempertegas keyakinan Hakim Anggota I bahwa Terdakwa telah dengan sungguh-sungguh menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I juga berpandangan terkait "peristiwa melarikan diri" tersebut belumlah dapat dipertimbangkan sebagai keadaan memberatkan sepanjang tidak bersesuaian dengan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian lebih kuat dari pengakuan Terdakwa. Selain itu, pokok pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan", bukanlah Pasal 221 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang "Perbantuan Dalam Menghalangi Penahanan Pejabat Yang Berwenang". Dengan demikian, untuk memberikan penghukuman atas perbuatan Terdakwa dalam "peristiwa melarikan diri", haruslah dilakukan dalam penuntutan yang terpisah. Selaras juga dengan pertimbangan ini, Penuntut Umum juga tidak memasukan "peristiwa melarikan diri" dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dalam Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim Anggota I menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang memohon menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa selama 2 (tahun) dan 3 (tiga) bulan. Begitupula dengan pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN End*



dibawah ini, dengan pertimbangan-pertimbangan diatas seharusnya dapat lebih meringankan penjatuhan pidana yang harus dijalani oleh diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo type G470 berwarna hitam
- 1 (satu) set alat charge Lenovo

Yang seluruhnya disita dari Saksi Yuliana Tringga'E, yang senyatanya terbukti adalah barang-barang milik dari Saksi Kamarudin Pua Geno sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Kamarudin Pua Geno Tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok berwarna silver chrome dengan merk XP Top Security yang telah disita dari Saksi Kamarudin Pua Geno yang mana Majelis Hakim menemukan bahwa barang bukti tersebut adalah inventaris dari Sekolah tempat Saksi Kamarudin Pua Geno tersebut bekerja, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan layak barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya untuk dapat diperlakukan dan/atau dipertanggungjawabkan sebagaimana seharusnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban bukan hanya berupa uang, namun juga mengganggu Pekerjaan Korban dan kelancaran Pendidikan dikarenakan data yang memuat pekerjaan Korban di Sekolah tempat kejadian hilang saat Terdakwa mengambil barang milik Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Saksi Kamarudin Pua Geno telah memaafkan Terdakwa sejak lama;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Pasal 182 ayat (6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa:

*“Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:*

- a. *putusan diambil dengan suara terbanyak;*
- b. *jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.”*

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan pendapat dari Hakim anggota I maka sebagaimana Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2022, Hakim anggota II dan Hakim ketua majelis memiliki pendapat yang sama sehingga sebagaimana amanat Undang-undang adalah suara terbanyak dari Hakim Anggota II dan Hakim Ketua Majelis yang akan digunakan dalam putusan *a-quo* dengan tetap mencantumkan perbedaan pendapat dari Hakim Anggota I dalam putusan sebagaimana amanat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undnag-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Lima Alias Wawan Alias Dado terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara Selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan Lamanya Terdakwa Berada Dalam Tahanan Dikurangkan Sepenuhnya Dari Pidana Yang Dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Tetap Berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
  - 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo type G470 berwarna hitam;
  - 1 (satu) set alat charge Lenovo;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gembok berwarna silver chrome dengan merk XP Top Security;

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Kamarudin Pua Geno;

6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022 oleh kami, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Made Mas M. Wihardana, S.H., dan I Putu Renatha Indra Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan Tersebut yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Stefania Novianti Monika Guru, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Handayani Eka Budhianita, S.H.,M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan Terdakwa yang menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Made Mas M. Wihardana, S.H.

I Gst Ngr Hady P Putera, S.H., M.Kn

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Stefania Novianti Monika Guru, A.Md.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN End